

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan segala alam dan seisinya dengan segala kebesarannya. Menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia diciptakan bermacam-macam, baik suku, ras, dan agama. Karena bermacam-macamnya manusia maka Allah memerintahkan untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantarakamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S.al-Hujurat [49]: 13)*<sup>1</sup>

Dalam hal saling kenal-mengenal tidak dibatasi apakah hanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Namun saling kenal mengenal ini adalah bagi seluruh manusia baik laki-laki maupun

---

<sup>1</sup>Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mahkota Surabaya, Surabaya, 1989, hlm.957

perempuan. Untuk mengatur dan membatasi saling kenal mengenal antara perempuan dengan laki-laki maka diaturlah dengan perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi siapa saja yang melaksanakannya. Sesuai sunnatullah, tanpa pernikahan, manusia tidak akan bisa melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan. Jika pernikahan manusia tidak didasarkan kepada hukum Allah SWT, sejarah manusia dan peradabannya akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.<sup>2</sup> Maka dari itu pelaksanaan pernikahan diatur di dalam agama Islam sesuai dengan syariat dan rukunnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pernikahan dinyatakan sah jika pelaksanaannya melibatkan rukun sebagai berikut:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. wali
4. dua orang saksi
5. ijab qabul.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan kuat yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan

---

<sup>2</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, Msi, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2001. Cet 1 hal. 16

<sup>3</sup> *Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal 183

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sementara itu dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *miitsaqoon gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Di dalam norma agama dinyatakan secara jelas bahwa manusia diciptakan berpasangan, akan tetapi secara terperinci mengenai rukun dan syarat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' fiqih yang keluar dari hasil ijtihad mereka. Seperti halnya syafi'iyah menyatakan rukun nikah antara lain; adanya dua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan *sighat* atau pernyataan ijab qabul, sedangkan imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga sedangkan Imam Hanafi menyatakan hanya dua.<sup>5</sup>

Secara garis besar, mengenai rukun dan syarat nikah diantara para pemikir hukum islam yang berpendapat Syafi'iyah menyatakan rukun nikah ada lima yaitu *zawj*, *zawjah*, wali, dua saksi, dan *sighat*. Sedangkan Malikiyah menyatakan ada lima yaitu wali, *zawj* (calon suami), *zawjah*

---

<sup>4</sup>

,*Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Ilmu, Bandung, 2013, cet 5, hal 5

<sup>5</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 1997, hal 222

(calon istri), dan *sighat*. Serta Hanafiyah menyatakan rukun nikah cukup dua yaitu ijab dan qabul.<sup>6</sup>

Perbedaan mengenai masalah fiqih tersebut merupakan hal yang biasa yang menjadikan adanya perkembangan keilmuan fiqih atau hukum islam secara umum. Dalam KHI pasal 20 ditegaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni; muslim, adil, dan baligh.<sup>7</sup>

Adapun salah satu rukun yang menjadikan pernikahan itu sah sesuai agama adalah seorang wali nikah bagi calon mempelai pengantin perempuan. Wali merupakan orang yang bertanggung jawab atas diri seorang wanita yang berada dibawah penguasaannya. Penguasaan tersebut merupakan hak yang telah dilimpahkan oleh agama kepada wali tersebut, sehingga tidak semua orang biasa menjadi wali atas diri seorang wanita.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Ulama' berbeda pendapat mengenai perwalian ini. Menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak

---

<sup>6</sup>Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, juz IV, kairo, Dar al Bayan al Arabi, t.th, hal 16-28

<sup>7</sup>Abdurrahman SH, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995, cet II, hal 118

boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.<sup>8</sup>

Sementara itu, menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.<sup>9</sup>

Seluruh madzhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada dibawah perwaliannya). Akan tetapi syafi'i dan hambali mengkhususkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima madzhab*, Lentera, Jakarta, 2012 . Cet 27, hal 345

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 345

perwalian ini hanya terhadap anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak terhadap perempuan kecil yang sudah janda.<sup>10</sup>

Dalam hukum islam kedudukan wali adalah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Berangkat dari uraian tersebut, penulis tertarik membahas keabsahan wali nikah dalam agama. Karena wali nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah atau pernikahan.

Dari sini, penulis ingin membahas hal tersebut secara rinci dengan judul **“STUDI ANALISIS WALI NIKAH MENURUT IMAM HANAFI DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan wali nikah menurut perspektif Imam Hanafi, dan dalam perspektif *maqhosid syariah*. Dalam hal ini penulis akan merujuk kepada karya-karya Imam Hanafi dan karya-karya Ulama’ Hanafiyah.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas skripsi ini, penulis merumuskan sebagai berikut: “pada dasarnya pernikahan di Indonesia sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun di dalam pernikahan khususnya mengenai perwalian para ulama’ berbeda pendapat mengenai perwalian ”

---

<sup>10</sup>*Ibid* ,hal 347

Bagaimanakah konsep wali nikah seorang wanita menurut Imam Hanafi dalam perspektif maqoshid syariah?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Untuk mengetahui bagaimana konsep tentang wali menurut Imam Hanafi di dalam perspektif maqoshid syariah.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpaman dalam skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS WALI NIKAH MENURUT IMAM HANAFI DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH”** maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

##### 1. Studi

Kata **“studi”** berarti penelitian ilmiah; kajian; telaahan.<sup>11</sup>

##### 2. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>12</sup>

##### 3. Wali Nikah

---

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 324.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 32

Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria.

Perwalian dalam arti umum, yaitu “ segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali “ mempunyai banyak makna, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Imam Hanafi

Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn tsabit ibn Zauti ibn Mah.Ia meninggal dunia pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Syafi'I dan dikuburkan di pemakaman umum khairazan. Beberapa karya tulisnya dikumpulkan oleh murid-muridnya, antara lain Al-Makhrij, Al-Fiqh, Al-Mursyad, dan Fiqh Al-Akbar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1975, hal. 1123; lihat pula Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hal. 165

<sup>14</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terjemah oleh Husein Muhammad, dari buku *Fathal Mubin fi sebagai al-Ushuliyah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, hal. 176.

## 5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yg mendatar sebagaimana yg terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan.<sup>15</sup>

## 6. Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>16</sup> Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تدر اليا الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>17</sup>

Jadi, pengertian *maqashid syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia.

---

<sup>15</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/perspektif>

<sup>16</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt, hal. 3642.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997., hal. 712.

## **F. Metode penelitian**

Metode mempunyai peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian yang berhubungan dengan dunia pustaka.

### 2. Tehnik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara, yaitu:

#### a. Data primer

Yaitu sumber langsung yang berkaitan dengan obyek riset, sumber ini merupakan deskripsi atau penjelasan langsung tentang pernyataan yang dibuat oleh individu dengan menggunakan teori yang pertama kali.

Sumber data langsung dapat berkaitan dengan nash-nash alquran dan al-hadits, kompilasi hukum islam, dan pendapat Imam Hanafi.

#### b. Data sekunder

Yaitu bahan pustaka yang diperoleh dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang didiskripsikan atau bahan penemu teori, seperti kitab *Al-Ahkamussyariah fi ahwal syakhsiyah*,

*Raddul mukhtar ala daarul mukhtar*, dan kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan bahasan yang penulis teliti serta sumber lainnya yang mendukung penulisan.

### 3. Tehnik pengolahan data

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, maka pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah metode yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

#### b. Metode induktif

Metode induktif adalah suatu metode yang berangkat dari faktor yang bersifat khusus atau peristiwa kongkrit, kemudian dari faktor-faktor itu ditarik kesimpulan bersifat umum.

Dalam penyajian data penulis berangkat dari pengertian umum yaitu pengertian wali nikah dalam islam, pendapat Imam Hanafi mengenai wali dalam nikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan Proposal Penelitian ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi materi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah yang dipakai dalam judul Proposal Penelitian ini, pokok masalah, tujuan penulisan proposal, metode penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

## BAB II PENGERTIAN WALI NIKAH DAN PERWALIAN MENURUT IMAM HANAFI

Bab ini merupakan landasan teori dalam skripsi, yaitu berisikan tentang pengertian umum tentang wali dan juga membahas perwalian menurut Imam Hanafi

## BAB III PENGERTIAN MAQOSHID SYARIAH DAN PEMBAGIAN MAQOSHID SYARIAH

Bab ini penyusun mendeskripsikan tentang pengertian maqoshid syariah dan pembagian maqoshid syariah

## BAB IV ANALISIS WALI NIKAH MENURUT IMAM HANAFI DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH

Pada bab ini menjelaskan Analisa yang sudah didapatkan dari bab sebelumnya tentang wali nikah menurut Imam Hanafi dalam perspektif maqoshid syariah

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, serta saran-saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.